

# IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN GADAI TANAH

**Nur Adhim\*, Triyono, Naina Fadli Alfriano**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [nuradhimundip@gmail.com](mailto:nuradhimundip@gmail.com)

## ABSTRAKSI

*Pada masyarakat Minangkabau tanah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berkaitan dengan organisasi matrilineal. Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan juga hukum adat Minangkabau. Masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat. Demikian eratnya hubungan itu dapat dilihat jika masyarakat hukum adat berubah maka hukum tanahnya akan berubah, dan hukum itu akan tetap jika masyarakat tidak mengalami perubahan, sehingga dimanapun orang Minangkabau berada mereka diikat oleh satu kesatuan hukum tanah. Pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan masyarakat Sumatera Barat telah diatur sedemikian rupa oleh ketentuan hukum adat. Gadai tanah tersebut memiliki kearifan lokal yang tetap dipertahankan sampai saat ini yaitu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menggadai. Penyerahan uang gadai tidak dilakukan dengan uang tetapi dengan emas dan gadai tersebut dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan bersifat sosial yang berfungsi tolong menolong, tanpa pemerasan atau paksaan, tidak ada yang merasakan dirugikan baik pihak pemberi gadai maupun pihak penerima gadai tanah.*

**Kata kunci : Gadai Tanah, Masyarakat Sumatera Barat..**

## ABSTRACT

*In the Minangkabau community, land is not only for fulfilling living needs, but also related to matrilineal organizations. Talking about land issues in Minangkabau means talking about Minangkabau customary law as well. Land issues are an integral part of customary law. Thus the close relationship can be seen if the customary law community changes, the law of the land will change, and the law will remain if the community does not change, so that wherever the Minangkabau people are located they are bound by a unity of land law. The implementation of land pawns carried out by the people of West Sumatra has been regulated in such a way by the provisions of customary law. The land pawn has local wisdom that is maintained until now, namely the conditions that must be met before pawning. Submission of pawn money is not done with money but with gold and pawning is carried out based on the principle of social character that functions to help, without extortion or coercion, no one feels aggrieved either the pawning party or the land pawn recipient.*

**Keywords: Land Pawn, People of West Sumatra**

## A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu unsur esensial pembentukan negara. Tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia melaksanakan sistem demokrasi dengan berkeadilan sosial yang dimana rakyatnya berhasrat dalam pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai suatu syarat yang sangat mutlak. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut merupakan dasar/landasan bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan Lembaran Negara 104 Tahun 1960 itu telah meletakkan Dasar Pokok-Pokok dari hukum Agraria Nasional, yang memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari stelsel hukum Agraria hingga saat terakhir dan merupakan Hukum Agraria Nasional yang berlaku di Indonesia.

Sebelum berlakunya UUPA terdapat dualisme hukum yang mengatur masalah pertanahan yaitu berlaku Hukum Adat dan Hukum Barat. Menurut Hukum Adat, yang dimaksud dengan jual gadai ialah penyerahan tanah atau empang oleh pihak ke satu (pemilik tanah yang memberi gadai) kepada pihak kedua (yang menerima gadai) atas pembayaran sejumlah uang tunai, dengan perjanjian pihak yang menyerahkan tanah dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran sejumlah uang yang sama, sehingga merupakan pemindahan hak untuk sementara waktu.

Salah satu masyarakat adat yang menerapkan sistem pelaksanaan gadai tanah ini adalah masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau tanah tidak

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berkaitan dengan organisasi matrilineal. Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau itu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau.

Perolehan hak atas tanah di Minangkabau salah satunya dengan gadai, karena adat minang tidak mengenal istilah jual untuk harta pusaka tinggi, yang dibolehkan hanya digadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan adapula yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.

Yang lazim dijadikan objek gadai di Minangkabau pada umumnya harta yang tidak bergerak seperti sawah, ladang, tambak ikan, dan tanaman tua seperti pohon kelapa, cengkeh, dan tanaman lain-lain.

Pelaksanaan gadai di Sumatera Barat, masih menggunakan hukum adat terhadap pelaksanaan gadai tanah. Sistem gadai dilakukan dengan emas sebagai takarannya terhadap tanah pusaka tinggi yang digadaikan, dan penebusan kembali terhadap tanah tersebut oleh pemilik tanah tidak memiliki batas waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan gadai tersebut tidak menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku?
2. Kearifan lokal apa yang menjadikan gadai tanah tetap menggunakan ketentuan hukum adat?

## B. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengertian pendekatan yuridis artinya dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data pertama, tetapi juga mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis yang artinya mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka Tinggi di Sumatera Barat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yang bersifat sebagai data penunjang.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode analisis kualitatif adalah proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Hasil penelitian harus dijelaskan dengan argumen yang dapat diterima, salah satu argumen yang penting adalah induksi. Induksi adalah proses pengambilan kesimpulan (proses pembentukan hipotesa) yang didasarkan pada satu atau dua fakta dan bukti-bukti yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alasan Pelaksanaan Gadai Tanah Tidak Menggunakan Ketentuan Hukum Positif Yang Berlaku

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, telah mengatur mengenai gadai tanah pertanian. Di mana pada bagian Umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai), yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan.”

Artinya dalam pengertian pasal diatas, dapatlah kita mengetahui, bahwa undang-undang memberikan kemudahan bagi yang menggadaikan tanahnya, untuk menebusnya kembali. Berdasarkan pasal 53 UUPA tahun 1960, maka diadakan ketentuan tentang batas waktu penebusan dan pengembalian gadai yang terdapat dalam Pasal 7 UU No.56 /Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi: “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah

berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan diatas tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, khususnya pada masyarakat Sumatera Barat dalam hal gadai tanah. Pada umumnya yang memegang gadai adalah orang yang kekurangan tanah. Ketika diberlakukan pasal diatas, tentu saja uang pemegang gadai tidak kembali setelah 7 tahun sedangkan dia kekurangan pula dalam segi tanah dan adapula dalam segi harta, tentu saja hal ini tidak adil walaupun pemegang gadai menggarap tanah tersebut, adakalanya mengalami gagal panen dan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu pegang gadai di Minangkabau masih tetap seperti semula dan masih berlangsung secara asas kekeluargaan. Bahkan gadai dalam adat dirasakan sebagai *kamalangan* (musibah) atau suatu upaya pertolongan dalam keadaan mendesak atau datang secara tiba-tiba pada suatu keluarga suku tertentu yang berfungsi sosial

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat Sumatera Barat, pelaksanaan gadai dalam masyarakat hukum adat tidak ada ketentuan jangka waktu untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut. Gadai tanah yang terjadi selama bertahun-tahun bahkan ada pula yang diwariksam kepada ahli waris pemberi gadai dan penerima gadai. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang memiliki batas waktu pelaksanaan gadai tanah. Keadaan ini terjadi dikarenakan harga menyamai atau hampir menyamai harga jual dari tanah yang digadaikan, sehingga pengembalian tanah gadai kepada pemilik dengan tanpa mendapat tebusan akan merugikan pemegang gadai. Kalau seperti itu luas tanah masing suku berbeda tentunya nanti

akan terjadi iktikad buruk dari pemberi gadai tanah pusaka tinggi untuk menggadaikan tanah tersebut sebanyak-banyaknya dengan harga gadai yang menyamai atau hampir sama dengan harga jual tanah kemudian pemberi gadai hanya menunggu selama 7 tahun untuk pengembalian tanah yang digadaikan tersebut tanpa memberikan uang tebusan.

Beberapa alasan masyarakat Kecamatan Sangir tidak melakukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yaitu:

1. Gadai di Sumatera Barat memiliki nilai gadai hampir menyamai harga beli sehingga mengembalikan tanah gadai kepada pemilik dengan tanpa mendapat uang tebusan tentunya akan merugikan pemegang gadai. Jika berpandangan terhadap hasil yang dinikmati oleh pemegang gadai terhadap pemanfaatan tanah tersebut semua modal untuk menggarap tanah tersebut dikelurkan oleh pemegang gadai dan masih terjadi gagal panen.
2. Gadai itu mempunyai fungsi sosial, yaitu bersifat tolong menolong, sehingga tidak ada unsur pemerasan dan selalu ditebusi tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu hal ini didasari pada kemampuan pemberi gadai untuk menebus kembali tanah pusaka tinggi yang dijadikan objek gadai tersebut.
3. Adanya ketentuan hukum adat yang mengharuskan gadai harus ditebus kembali, tetapi tidak ditentukan jangka waktunya tidak ada kadaluarsanya.
4. Pelaksanaan gadai di Sumatera Barat persyaratan gadai rumit, karena harus disetujui oleh ahli waris dan Ninik Mamak (kepala Adat).
5. Penggadai pada umumnya mempunyai banyak/kuat atas tanah, sedangkan Pemegang Gadai adalah pihak yang kekurangan tanah/lemah dari penguasaan atas tanah.

## 2. Kearifan Lokal Yang Menjadikan Gadai Tanah Tetap Menggunakan Ketentuan Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan gadai tanah pusaka tinggi pada masyarakat adat Sumatera Barat semua menggunakan hukum adatnya. Masyarakat ini tetap akan menjaga aturan-aturan atau hukum adat kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu sebagai bentuk menghormati leluhur / nenek moyang mereka. Pepatah adat yang menyatakan *indak lakang dek paneh*, *indak lapuak dek hujan*, artinya (tidak akan rusak karena panas, tidak akan lapuk karena hujan). Proses penggadaian tanah mempunyai prosedur yang sudah diatur sedemikian rupa oleh aturan hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Pada umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, di samping harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu. Berdasarkan adat Minangkabau, ada 4 alasan gadai itu bisa dilakukan yaitu:

1. *Rumah gadang katirisan*, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.
2. *Gadiah gadang atau jando indak balaki*, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
3. *Mayik tabujua ditangah rumah*, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apa lagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
4. Adat tidak berdiri, artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup.

Dalam perkembangan yang terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan masyarakat, di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan gadai tanah tanggung jawabnya lebih di titik beratkan kepada mamak kepala waris dikarenakan untuk harta pusaka tinggi mamak kepala waris yang akan menjaga dan melakukan pengawasan. Seiring dengan perkembangan zaman syarat yang akan melakukan gadai tanah misalnya:

a. *Dagang Indak Balabo* (Berdagang tidak mendapat keuntungan).

Adanya anak kemanakan dari pasukuan tersebut yang mengalami permasalahan keadaan dibidang perdagangan sehingga tidak ada jalan lain yang digunakan kecuali menggadaikan.

b. *Kemanakan Kemalangan* (Keponakan terkena musibah).

Adanya anak kemanakan (ponakan) yang sedang sakit dan memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar dan keluarga tersebut tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan.

c. Untuk biaya pendidikan anak *kemanakan* (ponakan).

Keadaan ini yang paling banyak dijadikan alasan untuk menggadaikan tanah pusaka tinggi, dikarenakan masyarakat Kecamatan Sangir menginginkan anak kemanakannya untuk berpendidikan setinggi-tingginya. Ada pepatah yang menyebutkan *Indak kayu janjang di keping* artinya tidak ada kayu, tangga pun jadi, walaupun tidak ada biaya segala cara akan ditempuh untuk anak kemanakannya termasuk menggadaikan tanah pusaka tinggi.

Sebelum akan melakukan perbuatan menggadai atas tanah pusaka tinggi maka terlebih dahulu dipenuhi berbagai ketentuan berikut:

1. Mula-mula anak kemanakan (ponakan) yang akan menggadaikan tanah pusaka tinggi tersebut, memberitahukan kesulitan yang dia alami untuk dijadikan alasan untuk menggadaikan tanah

pusaka tinggi tersebut kepada seluruh anggota keluarga dan mamak kepala waris (anak laki-laki yang dituakan dalam keluarga). Setelah adanya persetujuan dari seluruh keluarga barulah anak kewanakan (ponakan) tersebut menghadap kepada mamak (kepala suku) mereka untuk meminta izin untuk menggadaikan tanah pusaka tinggi tersebut.

2. Kemudian mamak (kepala suku) pasukuan menyarankan untuk dicarikan terlebih dahulu orang-orang diantaranya kaum/pasukuan itu sendiri yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang gadai. Artinya disini adalah dicarikan kaum keluarga yang terdekat terlebih dahulu, walaupun tidak ada baru dicarikan orang yang sesuku, dan apabila orang yang sesuku juga tidak ada maka dicarikanlah orang-orang kaum atau pasukuan lainnya.
3. Setelah mendapatkan pemegang gadai dan sudah ada persesuaian antara pemegang gadai dan pemberi gadai, barulah gadai dapat dilakukan menurut harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Adapun pelaksanaan gadai itu harus dilakukan dihadapan mamak masing-masing pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Apabila gadai dilakukan dalam satu kaum atau pasukuan pelaksanaannya dilakukan mamaknya (kepala adat) saja.
5. Surat gadai itu selain ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, juga harus menyertakan tanda tangan dari mamak masing-masing pihak yang berasal dari pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai beserta tanda tangan dari ahli waris pemberi gadai.

Dalam hal menggadai terutama pada harta pusaka tinggi harus ada persetujuan dan kesepakatan dari semua ahli waris dan disaksikan oleh kepala suku atau penghulu. Pada umumnya tanah-tanah di Minangkabau merupakan tanah pusaka.

Maka dalam menggadaikan tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sembarangan saja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sekarang ini pelaksanaan gadai tanah Sumatera Barat dilakukan dalam keadaan mendesak, tidak ada cara lain dan cara terakhir menggadaikan tanah pusaka tinggi tersebut. Pelaksanaan gadai tanah baru dapat dilakukan apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang sudah dijelaskan diatas, namun seiring dengan perkembangan zaman adanya ketentuan dengan syarat-syarat yang ditambahkan yang disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, namun syarat-syarat lain tetap dimungkinkan dengan disetujui oleh seluruh ahli waris, mamak kepala waris dan mamak kepala suku. Pelaksaaannya masih menggunakan hukum adatnya.

Gadai tanah di Sumatera Barat dilakukan berdasarkan kekeluargaan, dilakukan satu pasukuan atau antara pasukuan lainnya dan memiliki fungsi sosial untuk tolong menolong sehingga tidak ada unsur paksaan atau pemerasan harga gadai. Di dalam penentuan jumlah harga gadai didasarkan pada kesepakatan antara pemberi gadai dengan penerima gadai dengan emas sebagai takarannya. Harga gadai menyamai harga jual tanah tersebut dikarenakan pemberi gadai pihak yang memerlukan uang untuk digunakan menutupi permasalahan keungan yang dihadapinya, sedangkan emas sebagai takarannya berfungsi supaya ketika dilalukan penebusan tidak terjadi selisih uang sebelum melakukan gadai dikarenakan harga emas selalu stabil.

Perjanjian pegang gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai dilakukan dihadapan *mamak pasukuan* (kepala suku) pemberi gadai dengan dihadiri oleh ahli waris pemberigadai. Kemudian dibuatkannya surat pegang gadai yang memuat identitas pemberi gadai dan pemegang gadai, kemudian dalam isi surat pegang gadai tersebut memuat pernyataan pegang gadai dengan disetujui oleh mamak kepala waris, dengam

meyebutkan seberapa uang gadai (emas sebagai takarannya), kemudian menyebutkan tempat objek tanah yang digadaikan tersebut berada, dengan menyebutkan batas-batas objek gadai tersebut mulai dari sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara dan sebelah selatan dengan menyebutkan nama pemilik tanah yang berbatasan langsung tersebut. Setelah itu surat pegang gadai tersebut ditanda tangani oleh kedua pihak pemberi gadai dan penerima gadai dengan materai 6000, ahli waris pemberi gadai, diketahui oleh mamak kepala suku pemberi gadai dan mamak kepala suku penerima gadai.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis kaji sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan masyarakat adat Sumatera Barat masih menggunakan hukum adat, yaitu manggadai yang dilakukan dihadapan *ninik mamak* (kepala adat)

suku penggadai tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat adat memiliki asas kepercayaan satu sama lain begitu kuat sehingga sampai sekarang belum pernah terjadi permasalahan khususnya sengketa gadai tanah pusaka tinggi tersebut. Sehingga Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tidak dapat diberlakukan di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat karena gadai tanah dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan bersifat sosial yang berfungsi tolong menolong, tidak mempunyai unsur paksaan dan pemerasan,

2. Kearifan lokal pada syarat-syarat yang digunakan pada saat akan menggadaikan tanah tersebut akan tetap selalu dijaga oleh masyarakat Sumatera Barat karena merupakan warisan leluhur yang akan dijaga secara turun temurun sehingga ketentuan hukum positif mengatur tata cara pelaksanaan gadai tanah yang bertentangan tidak akan di gunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

M.S, Amir.2007. *Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Naim, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma.

Ruchiyat, Eddy. 1983. *Pelaksanaan Landrefrom dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (prp) Tahun 1960*. Bandung: Armico.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor .5 Tahun 1960 Tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 56/Prp/1960 tentang  
Penetapan Luas Tanah Pertanian.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup